


**PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH) DI KABUPATEN BANTUL**



**SKRIPSI**

Oleh:

Nama: Nada Putri Aviana

No Mahasiswa: 15312046

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2019**

**PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH) DI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Nada Putri Aviana

No. Mahasiswa: 15312046

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2019**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam refrensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”


Yogyakarta, 25 Oktober 2019

Penulis,



(Nada Putri Aviana)

**“PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (USAHA MIKRO, KECIL  
DAN MENENGAH) DI KABUPATEN BANTUL ”**



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Nada Putri Aviana

No. Mahasiswa: 15312046

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal... 25 September 2019

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, enclosed in a circular stamp. The signature is written in a cursive style and appears to be 'Aris Nurherwening'.

(Aris Nurherwening, Drs., M.M., CFrA)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PENERAPAN MODERENISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH) DI KABUPATEN BANTUL**

Disusun Oleh : **NADA PUTRI AVIANA**

Nomor Mahasiswa : **15312046**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 11 November 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Aris Nurherwening, Drs., MM.

Penguji : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com., Ph.D.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan .” – (Q.S Al-Insyirah 94:5-6)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyanyang, skripsi ini  
saya persembahkan kepada:

Orang tua dan adik saya yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih  
sayangnya, serta sahabat dan teman seperjuangan, yang selalu memberikan semangat.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR



*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil Alamin dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penelitian berjudul **“PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI KABUPATEN BANTUL”** disusun untuk memenuhi persyaratan ujian tugas akhir pada program Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Bapak (Alm) Drs. Ta'adi dan Ibu Ida Fitriana, selaku kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan mendukung dalam setiap langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya di dunia maupun akhirat.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran pimpinan universitas.
4. Bapak Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Mahmudi, SE., M. Si., CA., CMA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Aris Nurherwening, Drs., M.M., CFA., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu, waktu hingga tenaga untuk membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Suatu kehormatan bagi penulis mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu anak bimbingan bapak. Terimakasih sedalam-dalamnya saya ucapkan, semoga seluruh kebaikan Pak Aris dibalas oleh Allah SWT.

7. Bapak/ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan.
8. Narendra Adya Alfarizky, selaku adik penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis
9. Yasmin Riani Addiny, S.H., terimakasih telah menjadi orang terdekat yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada penulis selama ini. Semoga Yasmin selalu dilindungi dan diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT.
10. Hafidh Adityawan dan Radifan Farid Rashaad, terimakasih telah menjadi sahabat penulis selama ini yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Nadia Pradipta dan Ammallya Kusuma Wardhanny, yang telah menemani penulis selama ini, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Entrepreneur Community FE UII 2016-2018 yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran kepada penulis. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi penulis bisa termasuk didalam bagian keluarga EC FE UII.
13. KKN UNIT 21, terimakasih telah memberikan pengalaman dan kenangan yang benar-benar berkesan selama sebulan yang tidak akan pernah dilupakan dan sangat berharga bagi penulis.

14. Teman-teman Akuntansi angkatan 2015, terimakasih selama beberapa tahun ini menjadi teman seperjuangan penulis dalam menjalankan studi dibangku perkuliahan ini.

Terimakasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya skripsi ini dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'amin*.

Dengan kerendahan hati penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penulis menyadari banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Penulis,

Nada Putri Aviana

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN BERITA ACARA.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM).....	10
2.1.2 <i>Task Technology Fit</i> (TTF).....	11
2.1.3 <i>Self Assessment System</i> .....	11
2.1.4 Modernisasi Administrasi Perpajakan.....	13
2.1.5 Macam-Macam Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	14
2.1.5.1 <i>E-registration</i> .....	14

2.1.5.2 <i>E-filling</i> .....	16
2.1.5.3 <i>E-billing</i> .....	18
2.1.6 Perpajakan .....	19
2.1.6.1 Fungsi Pajak .....	20
2.1.7 Kepatuhan .....	23
2.1.8 Wajib Pajak .....	25
2.2 Penelitian Terdahulu .....	27
2.3 Hipotesis Penelitian .....	32
2.3.1 Pengaruh <i>E-registration</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	32
2.3.2 Pengaruh <i>E-filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	34
2.3.3 Pengaruh <i>E-billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	35
2.4 Model Penelitian .....	37
BAB III METODE PENELITIAN .....	37
3.1 Populasi Penelitian .....	38
3.2 Sampel Penelitian .....	38
3.3 Jenis Data .....	39
3.3.1 Data Primer .....	39
3.3.2 Data Sekunder .....	39
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	39
3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel .....	40
3.5.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	40
3.5.2 <i>E-registration</i> (X1) .....	41
3.5.3 <i>E-filling</i> (X2) .....	42
3.5.4 <i>E-billing</i> (X3) .....	42
3.6 Teknik Analisis Data .....	43
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	43
3.6.2 Uji Kualitas Data .....	43
3.6.2.1 Uji Validitas .....	43
3.6.2.2 Uji Reliabilitas .....	44
3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	44

3.6.3.1 Uji Normalitas.....	44
3.6.3.2 Uji Heterokedastisitas .....	45
3.6.3.3 Uji Multikolinieritas.....	45
3.7 Uji Hipotesis.....	46
3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	46
3.7.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	46
3.7.3 Uji Pengaruh Parsial (Uji t).....	47
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 Deskripsi Data Penelitian .....	48
4.2 Karakteristik Responden .....	49
4.3 Analisis Statistik Deskriptif.....	51
4.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	52
4.3.2 E-registration ( $X_1$ ).....	52
4.3.3 <i>E-filling</i> ( $X_2$ ) .....	52
4.3.4 <i>E-billing</i> ( $X_3$ ).....	52
4.4 Uji Kualitas Data .....	53
4.4.1 Uji Validitas .....	53
4.4.2 Uji Realibilitas .....	54
4.5 Uji Asumsi Klasik .....	55
4.5.1 Uji Normalitas.....	55
4.5.2 Uji Heteroskedasitas.....	56
4.5.3 Uji Multikolinieritas.....	57
4.6 Analisis Hipotesis.....	58
4.6.1 Regresi Linear Berganda.....	58
4.6.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	59
4.6.3 Uji Parsial (Uji Statistik T) .....	60
4.7 Pembahasan .....	60
4.7.1 Pengaruh <i>E-registration</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	60
4.7.2 Pengaruh <i>E-filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	61
4.7.3 Pengaruh <i>E-billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	65
5.3 Saran .....	65
5.4 Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN.....	73



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Indikator Penilaian Variabel Dependen .....	41
Tabel 3.2 Indikator Penilaian Variabel Independen .....	42
Tabel 4.1 Distribusi Sampel .....	48
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia .....	50
Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	50
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	51
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas .....	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Realibilitas .....	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas .....	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas .....	57
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	58

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Model Penelitian ..... 37



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner .....	74
Lampiran 2 Rekap Data Variabel <i>E-registration</i> .....	79
Lampiran 3 Rekap Data Variabel <i>E-filing</i> .....	83
Lampiran 4 Rekap Data Variabel <i>E-billing</i> .....	87
Lampiran 5 Rekap Data Kepatuhan Wajib Pajak .....	91
Lampiran 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	95
Lampiran 7 Hasil Uji Validitas .....	96
Lampiran 8 Hasil Uji Reliabilitas.....	101
Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas .....	102
Lampiran 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	103
Lampiran 11 Hasil Uji Multikolinieritas .....	104
Lampiran 12 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	105



## ABSTRACT

The purpose of this research are analyze the applying effect of moderenization of taxation administration system toward taxpayer compliance. This research uses nonprobability sampling and applied a survey method using questionnaires distributed to the respondents. The total number of respondents was 100 taxpayers. The regression model used in this research is a model of multiple linear regression with the help of SPSS. The result show that (1) applying e-registration system positively impact and significant toward taxpayer compliance. (2) applying e-filling system positively impact and significant toward taxpayer compliance. (3) applying e-billing system positively impact and significant toward taxpayer compliance.

Keyword: e-registration, e-filling, e-billing, taxpayer compliance

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan data primer *nonprobability sampling* dan pengumpulan data dilakukan dengan metode penyebaran kuisioner kepada responden. Total responden pada penelitian ini berjumlah 100 responden. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan sistem *E-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Penerapan sistem *E-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (3) Penerapan sistem *E-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: *e-registration, e-filling, e-billing, kepatuhan Wajib Pajak*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya jaman diikuti juga dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Teknologi dan globalisasi berjalan beriringan, sehingga hal ini saling memiliki keterkaitan. Dengan adanya globalisasi, kehidupan semakin berubah dan digantikan dengan teknologi yang membuatnya semakin mudah. Seperti yang dikatakan Irnawati (2015) kehadiran teknologi informasi saat ini disebabkan karena globalisasi dalam kehidupan organisasi, meningkatnya persaingan bisnis, dan bertambah singkatnya siklus hidup barang dan jasa yang ditawarkan, serta meningkatnya tuntutan selera konsumen terhadap produk dan jasa tersebut. Sehingga peranan teknologi sangat mempengaruhi aktivitas manusia. Hampir semua penduduk Indonesia menggunakan teknologi dalam kehidupannya. Populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Sepanjang 2017 lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung oleh jaringan internet (Bohang, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa peranan teknologi sangat membantu segala aktivitas dan menjadi bagian dari kehidupan manusia.

Penggunaan teknologi digunakan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan administrasi pemerintah. *E-government* merupakan salah satu contoh penggunaan teknologi yang digunakan dalam pelayanan publik terhadap masyarakat, sehingga lebih efektif dan transparan seperti yang disebutkan dalam Inpres No.3

tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dapat dihilangkan melalui pemanfaatan *e-government* menjadi lebih fleksibel, dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna (Pasaribu, Pasoreh, dan Rondonuwu, 2017).

Untuk mempermudah dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan teknologi informasi yang sudah berkembang. DJP mengembangkan berbagai pelayanannya seperti online payment, *e-registration*, *e-filling* dan *e-billing*. *E-registration* digunakan untuk mempermudah masyarakat yang ingin mendaftar menjadi Wajib Pajak, *e-filling* untuk melaporkan SPT secara elektronik, *e-billing* untuk mempermudah masyarakat membayar pajak (Ferdian, 2018).

Penerapan modernisasi tersebut tidak sepenuhnya berhasil dilakukan oleh pemerintah. Biaya yang dikeluarkan pemerintah tidak sebanding untuk pengadaan aplikasi online ini, jika penggunaannya tidak dilakukan secara maksimal oleh masyarakat. Tidak banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas yang sudah disediakan dan masih melaporkan SPTnya secara manual. Hal ini dapat terjadi, salah satunya karena kurangnya sosialisasi perpajakan secara elektronik (Tjahono, 2018).

Pajak merupakan salah satu bentuk usaha untuk membantu meningkatkan pembangunan Negara. Karena begitu besarnya peran pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga menjadi tugas khusus Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan pajak dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dalam APBN tahun 2019 pemerintah menganggarkan penerimaan sebesar Rp2.165,1 triliun termasuk dengan penerimaan pajak sebesar Rp 1.786,4 triliun di dalamnya, dan belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun, serta mematok defisit anggaran 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Sedangkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak di Indonesia masih cukup rendah, sehingga defisit APBN tidak dapat dihindari. Rasio kepatuhan pajak di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 63,16 persen, sementara target defisit fiskal mencapai Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peranan pajak dalam penerimaan Negara cukup besar untuk membiayai belanja Negara yang mencapai 2 triliun rupiah, sedangkan realisasi pajak pada tahun 2016 hanya sebesar 1.283,6 triliun (Ariyanti, 2017). Kepatuhan pajak Indonesia masih terbilang rendah, yang tergambarkan dalam rasio pajak yang masih berada di bawah negara lain pada kisaran 12-13 persen. Capaian tax ratio Indonesia masih di bawah Filipina (14 persen), Malaysia (16 persen), Thailand (17 persen), Korea Selatan (25 persen), Afrika Selatan (27 persen), dan Brasil (34 persen), atau rerata Negara berpenghasilan menengah-bawah (17 persen) (Yustinus, 2017). Sehingga Direktorat

Jendral Pajak (DJP) berupaya keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai tahun 2017 tercatat sebanyak 238.619 dari total seluruh penduduk di DIY sebanyak 2.720.912 yang artinya 6,41% masyarakat DIY merupakan wirausaha UMKM yang penyebarannya paling besar berada di Kabupaten Bantul dengan presentase 26%, sedangkan pada daerah lain seperti Kulon Progo tercatat hanya 20%, Gunung Kidul 22%, Sleman 18% dan Kota Yogyakarta memiliki presentase paling kecil yaitu sebesar 14%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Kantor Wilayah DJP DIY Yuli Kristiyono, menyatakan kepatuhan pengusaha di Kabupaten Bantul masih terhitung cukup rendah dibandingkan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, karena diperkirakan hanya 40 persen dari 140 ribu pengusaha di Bantul yang tertib membayar pajak dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bantul (Sidik, 2017). Kabupaten Bantul memiliki potensi yang sangat besar untuk pemasukan pajaknya, karena Kabupaten Bantul merupakan daerah dengan jumlah pengusaha UMKM terbesar di DIY. Menurut data yang di dapat dari Budi Wiyanto selaku Kepala KPP Pratama Bantul, jumlah UMKM yang sudah mempunyai NPWP sekitar 25.000, angka tersebut terbilang cukup rendah jika dibandingkan dengan jumlah seluruh UMKM di Bantul sekitar 32.000 UMKM (Cyntara , 2018).

Beberapa penelitian terdahulu juga membahas mengenai modernisasi administrasi perpajakan namun dengan konteks yang berbeda, sehingga akan menunjukkan hasil yang berbeda pula. Diantaranya adalah penelitian Kania, Gede dan Wahyuni (2017) dengan variabel independen *e-system* (*e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, *e-billing*) dan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam membayar pajak. Hasil pada penelitian ini secara simultan maupun parsial menunjukkan bahwa penerapan seluruh *e-system* baik *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT* maupun *e-billing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sedangkan pada penelitian Rahmadani (2018) membahas mengenai pengaruh persepsi penggunaan *e-system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen yang digunakan adalah *e-registration*, *e-billing*, *e-filling*, dan *e-SPT* dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian pada variabel *e-billing*, *e-filling* dan *e-SPT* terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun tidak semuanya menunjukkan hasil yang positif, pada salah satu variabel penelitian tersebut menunjukkan hasil negatif atau tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, variabel tersebut adalah *e-registration*.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa apakah dengan adanya modernisasi yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan *e-registration*, *e-filling*, *e-billing* dapat berpengaruh dan meningkatkan kepatuhan pajak pengusaha di Bantul yang terhitung cukup rendah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI KABUPATEN BANTUL”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-registration* memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki UMKM di Kabupaten Bantul?
2. Apakah penerapan *e-filling* memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki UMKM di Kabupaten Bantul?
3. Apakah penerapan *e-billing* memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki UMKM di Kabupaten Bantul?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka hasil penelitian tersebut dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan pelayanan dan sosialisasi untuk sistem perpajakan baru yang disediakan, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan maksimal.

2. Bagi akademisi dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kepatuhan Wajib Pajak dan sistem perpajakan secara online, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan Direktorat Jendral Pajak (DPJ) sehingga dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT dan membayar pajak.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi 2019. Berikut merupakan gambaran penulisan:

**BAB I** : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Kajian Pustaka

Bab ini menjabarkan landasan teori yang menjadi dasar dan digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Pada bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

**BAB III** : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga pada bab ini berisi mengenai populasi dan

sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan hasil analisis yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, dan pembahasan penelitian berdasar keterkaitan hipotesis dengan hasil analisis.

#### BAB V : Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan berdasar hasil dari penelitian tersebut, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

Landasan teori ini berisikan pengertian dan konsep mengenai kepatuhan wajib pajak, dan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*. Adapun *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Technology Acceptance Model (TAM)* dan *Task Technology Fit (TTF)*.

##### 2.1.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Teori *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan salah satu model yang digunakan untuk menganalisis atau memprediksi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diterimanya suatu sistem informasi oleh pengguna. Menurut Fred Davis pencetus dari teori tersebut, *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan pemanfaatan komputer oleh individu yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan pengguna (*perceived easy of use*). Persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) yang dimaksud adalah tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan sistem informasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya, sedangkan pada persepsi kemudahan pengguna kemudahan (*perceived easy of use*) adalah tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan sistem informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakaiannya (Davis, 1989).

Dengan adanya modernisasi administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan pada sistem pelayanannya yaitu *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing*, sehingga diharapkan teknologi informasi tersebut dapat memberikan manfaat dan kemudahan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perpajakannya.

### **2.1.2 *Task Technology Fit (TTF)***

Teori *Task Technology Fit (TTF)* ini dikembangkan oleh Goodhue dan Thompson (1995). Menurutnya TTF adalah hubungan antara kebutuhan tugas, kemampuan individu dan fungsi teknologi yang artinya kemampuan teknologi dalam membantu individu menyelesaikan tugas-tugasnya

Dalam hal ini pengaruh *Task Technology Fit (TTF)* terhadap pemanfaatan atau penggunaan sistem ditunjukkan dengan pemanfaatan sistem administrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena kemudahan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan perpajakannya seperti mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung besarnya tagihan pajaknya sendiri, membayarkan pajak terutang, dan melaporkan pajak yang sudah dibayar dengan efektif dan efisien.

### **2.1.3 *Self Assessment System***

*Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia, menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) *self assessment system* merupakan sistem yang memberikan tanggung jawab, wewenang, dan

kepercayaan kepada Wajib Pajak guna menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, Mba, Ak dalam Agus Suharsono (2015:5) *Self Assesment* merupakan sistem yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan ciri-ciri: Wewenang menentukan besarnya pajak ada pada Wajib Pajak, Wajib Pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur tangan hanya mengawasi.

Menurut Suharsono (2015:7) Rangkaian kegiatan *self assessment* tersebut meliputi:

- a. Mendaftar untuk mendapatkan NPWP/Melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP,
- b. Menghitung,
- c. Memperhitungkan/mengkreditkan,
- d. Memungut/memotong,
- e. Membayar/menyetor/melunasi,
- f. Menyampaikan,
- g. Menghapus/mencabut.

Dari ketujuh rangkaian tersebut disingkat menjadi (6M+1) dikarenakan menghapus/mencabut NPWP hanya dilakukan oleh WPOP yang sudah meninggal dunia, sehingga tidak dilakukan secara *self assessment*.

Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan seperti *e-registration*, *e-filling* dan *e-billing* diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan perpajakannya sendiri tanpa perlu bantuan fiskus atau datang ke KPP, karena dengan adanya sistem tersebut Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri, menghitung sendiri pajak terutang, membayar pajak, melaporkan pajaknya dan melakukan rangkaian kegiatan perpajakan lainnya seperti yang disebutkan oleh Suharsono (2015:7) melalui sistem tersebut di manapun dan kapanpun selama terhubung dengan koneksi internet.

#### **2.1.4 Modernisasi Administrasi Perpajakan**

Dalam penelitian Ryad dan Nurfauziah (2017) menjelaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang saat ini dalam menjalankan kegiatan sarana dan prasarana perpajakan. Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan tersebut, adapun tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jendral Pajak adalah meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas serta integritas aparat atau pegawai pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2007).

## **2.1.5 Macam-Macam Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Moderenisasi administrasi perpajakan ini menggunakan kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang awalnya berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) dengan menggunakan *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai pelayanan berbasis *e-system* beberapa di antaranya seperti *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing* (Rahayu dan Lingga, 2009).

### **2.1.5.1 E-registration**

*E-registration* adalah suatu sistem pelayanan yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui internet yang terhubung secara online dengan Direktorat Jendral Pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2013).

Dengan adanya *E-registration* ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk mendaftar, mengupdate, dan menghapus informasi pribadi Wajib Pajak. Selain itu dengan *e-registration* juga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, karena pada saat ini sebagian besar aktivitas dapat diselesaikan dengan genggaman melalui internet. Hal tersebut membuat masyarakat enggan untuk mengantri dan mengikuti prosedur pada Kantor Pelayanan Pajak, sehingga lebih memilih untuk

menggunakan jaringan internet. Dengan diterapkannya *e-registration* ini, diharapkan dapat menarik Wajib Pajak yang hendak mendaftarkan diri, namun enggan untuk datang ke kantor pajak, karena Wajib Pajak dapat melakukannya dimana saja dan kapan saja sehingga lebih menghemat waktu dan biaya.

Menurut Direktorat Jendral Pajak (2013) layanan yang disediakan melalui *e-registration* meliputi:

- 1) Pendaftaran Wajib Pajak baru
- 2) Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- 3) Perubahan data Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pajak
- 4) Penghapusan Wajib Pajak
- 5) Pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Ada beberapa tahapan dalam menggunakan *e-registration*, berikut adalah tahapan yang harus dilakukan untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang pertama adalah dengan membuka situs Direktorat Jendral Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>. Setelah masuk ke laman tersebut pilihlah menu sistem *e-registration*. Kemudian Wajib Pajak akan diminta untuk membuat akun pengguna baru pada sistem *e-registration* dan *login* ke sistem *e-registration* dengan mengisi username dan password yang telah dibuat. Selanjutnya pilihlah jenis Wajib Pajak yang sesuai (Orang Pribadi, Badan atau Bendaharawan). Kemudian Wajib Pajak akan diarahkan ke laman yang berisikan formulir permohonan, dan diminta untuk mengisi formulir tersebut dengan benar

dan lengkap, kemudian klik tombol “daftar” jika telah selesai di isi. Kemudian Wajib Pajak dapat mencetak formulir dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS). Kemudian Wajib Pajak dapat mengirim formulir dan SKTS serta dokumen persyaratan baik secara langsung maupun melalui pos/jasa pengiriman. Wajib Pajak akan menerima SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari KPP dimana Wajib Pajak Terdaftar setelah dilakukan validasi.

#### **2.1.5.2 E-filling**

Menurut Direktorat Jendral Pajak (2016) *E-filling* atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Online adalah salah satu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dapat dilakukan secara real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau website penyalur SPT elektronik. Website penyalur SPT elektronik yang dimaksud adalah website yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak penyalur SPT elektronik, diantaranya adalah [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com), [www.laporpajak.com](http://www.laporpajak.com), [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com) dan [www.spt.co.id](http://www.spt.co.id). Dengan *e-filling* Wajib Pajak tidak perlu datang langsung ke kantor pajak untuk melaporkan SPTnya, karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama masih terhubung dengan jaringan internet, maka Wajib Pajak dapat mengaksesnya.

Salah satu kelebihan *e-filling* adalah dapat menghemat waktu dan biaya, karena tidak semua orang khususnya dikota-kota besar memiliki banyak waktu luang untuk melaporkan SPT. Orang-orang dengan mobilitas tinggi sangat terbantu dengan

adanya *e-filling*, karena mereka tidak perlu mengantri dan menunggu lama di kantor Direktorat Jendral Pajak. Selain itu *e-filling* juga dapat menghemat biaya karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor pajak, sehingga tidak memerlukan biaya transportasi untuk melaporkan SPTnya. *E-filling* ini juga ramah lingkungan karena tidak membutuhkan kertas untuk pengisian SPT, sehingga lebih hemat dalam biaya operasionalnya.

Wajib Pajak yang hendak menggunakan *e-filling* dalam pelaporan SPTnya dan belum memiliki EFIN, diwajibkan untuk melakukan aktivasi EFIN terlebih dahulu. EFIN merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang digunakan untuk transaksi elektronik dalam membayar pajak. Setelah memiliki EFIN maka Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri melalui website Direktorat Jendral Pajak dan mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan *e-filling*:

- 1) Mengajukan permohonan aktivasi EFIN melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- 2) Setelah memperoleh nomor EFIN, selanjutnya dapat mendaftarkan diri pada Layanan Online Pajak pada website DJP Online atau website Penyedia Layanan SPT Elektronik.
- 3) Setelah memiliki akun di DJP Online/Akun Penyedia Layanan SPT Elektronik, kemudian Wajib Pajak sudah dapat menyampaikan SPT melalui menu *e-filling* (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

### 2.1.5.3 *E-billing*

*E-billing* adalah salah satu layanan yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai sarana yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran secara elektronik menggunakan Kode *Billing*, sehingga diharapkan Wajib Pajak lebih mudah dalam membayar pajaknya.

Bagi sebagian orang waktu adalah hal yang penting dengan banyaknya aktivitas-aktivitas yang dimilikinya, ditambah lagi jarak yang harus mereka tempuh antara rumah dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membuatnya semakin harus meluangkan waktunya secara lebih, karena pada era modern saat ini banyak orang yang memilih cara praktis yang lebih mudah dibandingkan harus mengorbankan tenaga, waktu, dan biaya.

Beberapa faktor tersebut membuat banyak dari mereka yang menjadikan alasan untuk terlambat dalam menyetorkan pajaknya, sehingga dengan adanya *e-billing* ini diharapkan Wajib Pajak dapat menyetorkan pajaknya tepat waktu, karena pembayaran dapat dilakukan melalui kantor pos, internet/mobile banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau teller bank, sehingga lebih fleksibel. Terlebih dengan menggunakan internet/mobile banking Wajib Pajak dapat membayarkan pajaknya kapanpun tanpa terikat oleh jam kerja.

Untuk melakukan pembayaran melalui *e-billing* ini sebelumnya Wajib Pajak di haruskan untuk membuat Kode *Billing* terlebih dahulu. Kode *Billing* merupakan kode angka dengan 15 digit yang diterbitkan melalui sistem *Billing* yang berisikan informasi pembayaran pajak terutang. Kode *Billing* dapat dibuat melalui internet

banking, sms ID *Billing*, dan laman yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak, seperti SSE (Surat Setoran Elektronik), dan *Billing* DJP (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

### 2.1.6 Perpajakan

Pajak adalah pungutan atau iuran dari rakyat yang diberikan kepada Negara yang jumlahnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mendapat timbal balik secara langsung dari pemerintah, namun akan dikembalikan berupa pelayanan umum dan pembangunan infrastruktur lainnya yang akan di nikmati oleh seluruh rakyat.

Ada bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan pada dasarnya maksud dan tujuan dari pajak itu sama. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan definisi pajak menurut S. I. Djajadinigrat dalam Resmi (2016:1)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, keejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa tibal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018)

“Pajak adalah peralihan uang atau harta dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat atau pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk.”

Dari beberapa pengertian atau definisi di atas, terdapat beberapa ciri-ciri yang menurut Resmi (2016:2) melekat pada definisi pajak, yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan sesuai dengan aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pelaksanaannya pajak tidak dapat ditunjukkan dengan adanya kontrapestasi individual oleh pemerintah, maksudnya adalah pajak yang dibayarkan tidak dapat dinikmati secara langsung, namun berupa pelayanan pemerintah secara umum dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.
- 3) Pajak dipungut oleh Negara, sehingga baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memungutnya.
- 4) Apabila dalam pemasukannya terdapat surplus, maka akan digunakan untuk membiayai *public investment*, karena pajak di peruntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah.

#### **2.1.6.1 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki beberapa fungsi yang dapat membantu pembangunan dan kemajuan suatu Negara. Menurut Resmi (2016:3) fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

### 1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pada fungsi ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, pengeluaran tersebut juga meliputi pembangunan infrastruktur, dan semua pembiayaan lain yang bersifat rutin. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara, upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pemungutan berbagai macam pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

### 2) Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak sebagai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, kebijakan tersebut diantaranya adalah tarif pajak ekspor sebesar 0%. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada pengusaha lokal untuk mengespor hasil produksinya agar lebih dikenal luas dipasar dunia, sehingga dapat memperbesar devisa negara. Kebijakan lainnya seperti pemberlakuan *tax holiday* yang diterapkan pemerintah ini dimaksudkan untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Adapun kebijakan tertentu yang diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, diantaranya adalah penerapan pajak penghasilan yang dikenakan atas penyerahan barang hasil industri

tertentu, seperti industri semen, kertas, baja dan lainnya. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menekan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi yang dapat membahayakan kesehatan.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) beberapa fungsi pajak diantaranya adalah:

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak memiliki fungsi sebagai budgetair yang artinya, pajak sebagai sumber dana atau penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang persentasenya cukup besar.

2) Fungsi Mengatur (Regulator)

Fungsi pajak sebagai regulator yang dimaksud adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan beberapa kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, sehingga dengan adanya kebijaksanaan pajak yang berlaku, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi seperti ekspor, impor, penggunaan barang mewah, dan investasi dari investor asing.

3) Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi ini maksudnya adalah pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Dapat dilihat dari lapisan tarif pajak yang lebih tinggi

untuk pengenaan tarif pajak pada penghasilan Wajib Pajak yang lebih tinggi.

#### 4) Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi ini merupakan wujud dari gotong royong, dimana pembangunan suatu negara tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak adanya pajak yang masuk, dan dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang membayar pajak.

#### **2.1.7 Kepatuhan**

Kepatuhan dapat diidentifikasi dari kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nya sesuai dengan jumlah yang seharusnya, dan ketepatan waktu dalam penyampaian nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu;
- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

- c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
- d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang KUP dalam penelitian Saruna, Widya K (2015) indikator kepatuhan Wajib Pajak meliputi aspek ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), aspek pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya pemaksaan, dan diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau acaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. (Ryad dan Nurfauziah, 2017).

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi sehingga sanksi pajak di maksudkan sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi di antaranya dapat

berupa bunga, denda dan kenaikan jumlah tagihan pajaknya. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Sehingga dengan di berlakukannya sanksi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. (Siamena, Sabijono dan Warongan, 2017)

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi administrasi perpajakan disuatu Negara, pelayanan kepada Wajib Pajak, penegak hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Rachmani, 2015). Sehingga dengan adanya reformasi perpajakan yang menyebabkan sistem administrasi perpajakan di Indonesia mulai berkembang ke jaman yang lebih modern diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak maupun fiskus dalam melakukan kegiatan perpajakan dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

### **2.1.8 Wajib Pajak**

Pengertian atau definisi Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Wajib Pajak yang di maksudkan di sini adalah pengusaha, sehingga definisi pengusaha menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.”

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengusaha adalah seseorang yang melakukan suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Pengusaha yang di maksudkan adalah pengusaha untuk skala kecil yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil,

“Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Kriteria yang disampaikan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 pasal 5 tersebut adalah

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1. 000.000.000
- c. Milik Warga Negara Indonesia;

- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. Berbenruk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa hasil dari penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak yang disajikan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Azizah (2014)	60 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang	<p><b>Dependen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <p><b>Independen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-registration</i></li> <li>• <i>E-SPT</i></li> <li>• <i>E-filling</i></li> <li>• <i>E-NPWP</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-SPT</i> memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> <li>• <i>E-registration, e-filling</i> dan <i>e-NPWP</i> tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul>
2.	Nurhidayah (2015)	103 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Klaten	<p><b>Dependen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <p><b>Independen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-filling</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-filling</i> memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul>

**Tabel 2.1 Lanjutan**

No	Peneliti	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
3.	Putri, Harimurti dan Suharno (2017)	100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta	<b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-filling</i></li> <li>• Kesadaran Wajib Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-filling</i> dan kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul>
4.	Husnurrosyidah dan Suhadi (2017)	36 BMT di Kabupaten Kudus	<b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-filling</i></li> <li>• <i>E-billing</i></li> <li>• <i>E-faktur</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-filling, e-billing</i> dan <i>e-faktur</i> memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul>
5.	Kania, Gede, dan Wahyuni (2017)	100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja	<b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-registration</i></li> <li>• <i>E-filling</i></li> <li>• <i>E-billing</i></li> <li>• <i>E-SPT</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-registration, e-filling, e-billing</i> dan <i>e-SPT</i> memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul>

**Tabel 2.1 Lanjutan**

No	Peneliti	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
6.	Saung (2017)	100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara	<b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-filling</i></li> <li>• <i>E-billing</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-filling</i> dan <i>e-billing</i> memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>
7.	Sulistyorini, Nurlela, dan Chomsatu (2017)	66 Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta	<b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-registration</i></li> <li>• <i>E-billing</i></li> <li>• <i>E-SPT</i></li> <li>• <i>E-filling</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-registration, e-billing, e-SPT</i> dan <i>e-filling</i> memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul>
8.	Yulitasari dan Suprasto (2017)	100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur	<b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggung Jawab Moral</li> <li>• Sanksi</li> <li>• <i>E-filling</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggung Jawab Moral, sanksi dan <i>e-filling</i> memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>

**Tabel 2.1 Lanjutan**

No	Peneliti	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
9.	Oktaviani, Sunart dan Lita (2018)	80 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Semarang 1 dan Semarang 2	<b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-filling</i></li> <li>• Pemahaman Internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-filling</i> dan pemahaman internet memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul>
10.	Putri (2018)	130 Wajib Pajak Pegawai Negeri yang terdaftar di KPP Pratama Bima	<b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-filling</i></li> <li>• <i>E-billing</i></li> <li>• <i>E-tax</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-filling</i> memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> <li>• <i>E-billing</i> dan <i>e-tax</i> tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul>
11.	Rahmadani (2018)	100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama se-Daerah Istimewa Yogyakarta	<b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-registration</i></li> <li>• <i>E-billing</i></li> <li>• <i>E-filling</i></li> <li>• <i>E-SPT</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-billing</i>, <i>e-filling</i> dan <i>e-SPT</i> memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> <li>• <i>E-registration</i> tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul>

**Tabel 2.1 Lanjutan**

No	Peneliti	Objek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
12.	Hasan, Afifiudin dan Junaidi (2018)	100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara	<p><b>Dependen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <p><b>Independen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-registration</i></li> <li>• <i>E-filling</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-registration</i> dan <i>e-filling</i> memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul>
13.	Putra dan Prena (2019)	100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur	<p><b>Dependen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <p><b>Independen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-filling</i></li> <li>• <i>E-billing</i></li> <li>• Pemahaman perpajakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-filling</i>, <i>e-billing</i> dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul>

Dari beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar hasil penelitian tersebut memiliki variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan Wajib Pajak, namun beberapa penelitian memiliki hasil negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, seperti pada penelitian Azizah (2014) yang hasilnya menunjukkan bahwa *e-registration*, *e-filling* dan *e-NPWP* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak yang belum paham mengenai penggunaan *e-registration* dan *e-filling* sedangkan untuk *e-*

NPWP masih banyak Wajib Pajak yang belum mengenal sistem tersebut, sehingga masih jarang yang menggunakannya.

Penelitian Rahmadani (2018) pada variabel *e-registration* juga tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan pengguna *e-registration* yang merasa kurang terbantu dan dirasa susah bagi pemula.

Begitu pula dengan penelitian Putri (2018) mengenai pengaruh *e-filing*, *e-billing*, dan *e-tax* yang tidak semuanya memiliki pengaruh yang signifikan atau positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut hasil pengujian pada variabel *e-billing* dan *e-tax* tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh penggunaan teknologi informasi dan internet oleh Wajib Pajak yang masih rendah sehingga sulit bagi mereka untuk menggunakan *e-billing*, dan menyebabkan banyaknya Wajib Pajak yang terlambat dalam membayarkan pajak terutang dan penyampaian SPTnya.

## **2.3 Hipotesis Penelitian**

### **2.3.1 Pengaruh *E-registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kania, Gede dan Wahyuni (2017) sistem *e-registration* ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana untuk mendaftarkan diri secara online dan sistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak, sehingga sistem ini dapat membantu Wajib Pajak dan petugas pajak dalam menyelesaikan tugasnya menjadi lebih mudah dan cepat.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dapat dikaitkan dengan variabel *e-registration*. Sesuai dengan konsep teori tersebut yang mengacu pada kemanfaatan dan kemudahan pengguna, dimana Wajib Pajak dapat mendaftarkan dirinya tanpa harus datang ke KPP, dengan melalui *e-registration* dapat menghemat waktu, selain itu *e-registration* juga sudah dirancang agar sistem tersebut mudah digunakan oleh Wajib Pajak, sehingga memudahkan Wajib Pajak

Begitu pula dengan teori *Task Technology Fit* (TTF), dalam teori ini penggunaan sistem informasi bertujuan untuk mempermudah penyelesaian tugas dan meningkatkan kinerja seseorang, sehingga hal tersebut sejalan dengan tujuan digunakannya *e-registration* yang dapat membantu Wajib Pajak dalam mendaftarkan dirinya begitu juga dengan petugas pajak dapat dengan mudah menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak, sehingga lebih cepat, efektif dan efisien. Oleh karena itu, variabel *e-registration* ini dapat dikaitkan dengan kedua teori tersebut, yaitu Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Task Technology Fit* (TTF).

Hal ini didukung dengan penelitian Kania, Gede dan Wahyuni (2017); Sulistyorini, Nurlela dan Chomsatu (2017); Hasan, Afifudin dan Junaidi (2018) yang menjelaskan bahwa dengan di terapkannya *e-registration* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2014) dan Rahmadani (2018) bahwa *e-registration*

tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang artinya dengan diterapkannya *e-registration* tidak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H1: Penerapan *E-registration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### 2.3.2 Pengaruh *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan *e-filling* selain untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya melalui elektronik sistem, namun juga bertujuan agar supaya adanya transparansi, dan menghindari dan menghilangkan praktik-praktik kecurangan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Nurhidayah , 2017).

Berkaitan dengan konsep teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang melihat dari dua persepsi kemanfaatan dan kemudahan pengguna yang menjadi faktor diterimanya sebuah sistem informasi. Penggunaan *e-filling* ini diharapkan dapat membantu pelaporan SPT Wajib Pajak menjadi lebih mudah dan cepat. Dalam penggunaan *e-filling* juga terbilang cukup mudah, karena terdapat panduan yang ditampilkan oleh sistem mengenai langkah pengisian SPT tersebut, sehingga Wajib Pajak lebih mudah dalam menggunakan *e-filling*.

Teori *Task Technology Fit* (TTF) menjelaskan mengenai kemampuan teknologi dalam membantu individu menyelesaikan tugas, sejalan dengan tujuan penerapan *e-filling* yang dibuat untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan

SPTnya sehingga lebih mudah dan cepat tanpa perlu mengantri dan menghabiskan banyak waktu untuk datang ke kantor pajak. Selain itu sistem ini juga memudahkan petugas pajak dalam menyelesaikan tugasnya untuk memproses pelaporan SPT oleh Wajib Pajak, sehingga lebih cepat.

Sejalan dengan penelitian Nurhidayah (2015); Putri, Harimurti dan Suharno (2017); Husnurrosyidah dan Suhadi (2017); Kania, Gede dan Wahyuni (2017); Saung (2017); Sulistyorini, Nurlela dan Chomsatu (2017); Yulitasari dan Suprasto (2017); Oktaviani, Suharto dan Lita (2018); Putri (2018) yang menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Azizah (2014) yang tidak memiliki pengaruh antara penerapan *e-filling* dengan kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya dengan diterapkannya *e-filling* tidak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H2: Penerapan *E-filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.3 Pengaruh *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

*E-billing* adalah sistem billing yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mempermudah Wajib Pajak dalam membayar atau menyetorkan pajak secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi (Saung, 2017).

Berkaitan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang melihat pengaruh diterimanya suatu sistem melalui persepsi kemanfaatan dan kemudahan

pengguna. Kemanfaatan yang di maksudkan adalah dari segi penghematan waktu dan keakuratan dalam perhitungan bagi Wajib Pajak yang hendak menyetorkan pajak terutangnya, sehingga dapat lebih efektif dan efisien. Kemudian dari persepsi kemudahan pengguna, sistem ini dibuat dengan tujuan agar memudahkan Wajib Pajak, sehingga dapat dipastikan bahwa penggunaan sistem ini mudah dipahami.

Begitu pula dengan teori *Task Technology Fit* (TTF) yang konsepnya adalah sistem informasi dapat membantu dalam penyelesaian tugas-tugas suatu individu. Sejalan dengan dibuatnya sistem *e-billing* agar memudahkan Wajib Pajak dan juga petugas pajak, agar Wajib Pajak lebih mudah dalam menyetorkan pajak terutangnya begitu juga dengan petugas pajak agar lebih cepat memproses setoran pajak dari Wajib Pajak secara otomatis.


Didukung dengan penelitian Sulistyorini, Nurlela dan Chomsatu (2017); Saung (2017); Kania, Gede dan Wahyuni (2017); Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) yang menunjukkan bahwa variabel *e-billing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian Putri (2018) yang menunjukkan hasil tidak adanya pengaruh pada penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H3: Penerapan *E-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

## 2.4 Model Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan kajian teori dan pengembangan hipotesis di atas, sehingga dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian ini seperti pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Model Penelitian**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Bantul.

#### 3.2 Sampel Penelitian

Sampel pada penelitian ini menggunakan Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Bantul, dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Teknik *nonprobability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *nonprobability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik ini diambil karena penulis mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana hanya Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul yang dapat menjadi sampel untuk penelitian ini. (Sugiyono, 2016)

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Solvin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{26139}{1 + 26139 \times 0,10^2}$$

$n = 99,71$  (dibulatkan menjadi 100)

Keterangan:

$n$  : jumlah sampel

$N$  : jumlah populasi

$e$  : nilai kritis

### **3.3 Jenis Data**

#### **3.3.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumbernya, dan tidak tersedia dalam bentuk kompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Sehingga diperlukannya narasumber sebagai responden yang dapat dijadikan objek penelitian (Sugiyono, 2016). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh responden. Responden yang digunakan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul.

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, sehingga diperoleh dengan cepat dan mudah tanpa harus mengambil dari sumber aslinya melalui narasumber (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah jurnal, buku, dokumen instansi yang dipublikasikan, berita, dan penelitian terdahulu.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada data primer adalah penyebaran kuisioner yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Bantul sebagai responden.

Kuisisioner yang digunakan pada penelitian ini mengadopsi dari beberapa penelitian terdahulu, kuisisioner tersebut berisi pertanyaan mengenai *e-registration*, *e-filling*, *e-billing* sebagai variabel independen, dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen.

### 3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu independen atau bebas yang terdiri dari *e-registration*, *e-filling*, *e-billing* dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen atau terikat.

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk menghindari jawaban bias atau pilihan “netral” pada kuisisioner yang dapat dipilih oleh responden, maka skala ini memiliki rentan nilai 1 sampai dengan 4. (Sugiyono, 2010). Sehingga untuk setiap pernyataan akan menghasilkan skor seperti di bawah ini:

SS = Sangat setuju diberi skor 4

S = Setuju diberi skor 3

TS = Tidak setuju diberi skor 2

STS= Sangat tidak setuju diberi skor 1

#### 3.5.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Konsep kepatuhan Wajib Pajak menurut Hasan, Afifudin dan Junaidi (2018) adalah keadaan dimana Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kuisisioner pada penelitian ini menggunakan kuisisioner dari penelitian Nurhidayah (2015) sebanyak 7 pertanyaan. Indikator pada penilaian variabel kepatuhan Wajib Pajak ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**

**Indikator Penilaian Variabel Dependen**

Variabel	Indikator Pertanyaan	Refrensi
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	Nurhidayah, 2015
	Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)	
	Kepatuhan dalam pengisian SPT sesuai ketentuan	
	Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	
	Kepatuhan dalam pembayaran angsuran	
	Ketepatan waktu pembayaran pajak terutang	
	Kepatuhan dalam pembayaran pajak kurang bayar	

**3.5.2 E-registration (X1)**

Menurut Kania, Gede dan Wahyuni (2017) *E-registration* adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkan komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner dari penelitian Kania, Gede dan Wahyuni (2017) sebanyak 4 pertanyaan. Indikator pada penilaian variabel *e-registration* ini dapat dilihat pada Tabel 3.2.

### 3.5.3 E-filling (X2)

Menurut Hasan, Afifudin dan Junaidi (2018), *e-filling* adalah penyampaian SPT melalui sistem online yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan secara real time. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner dari penelitian Nurhidayah (2015) sebanyak 6 pertanyaan. Indikator pada penilaian variabel *e-registration* ini dapat dilihat pada Tabel 3.2.

### 3.5.4 E-billing (X3)

Menurut Kania, Gede dan Wahyuni (2017) *e-billing* merupakan sistem pembayaran pajak melalui media elektronik atau online dengan menggunakan kode billing sebagai kode transaksi. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner dari penelitian Saung (2017) sebanyak 6 pertanyaan. Indikator pada penilaian variabel *e-registration* ini dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2**

#### **Indikator Penilaian Variabel Independen**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator Pertanyaan</b>	<b>Skala</b>
<i>e-registration</i>	Pengetahuan mengenai <i>e-registration</i>	Kania, Gede dan Wahyuni (2017)
	Manfaat penggunaan <i>e-registration</i>	
	Kemudahan dalam penggunaan <i>e-registration</i>	
	Keamanan data pengguna	

**Tabel 3.2 Lanjutan**

Variabel	Indikator Pertanyaan	Skala
<i>e-filling</i>	Kecepatan pelaporan SPT	Nurhidayah, (2015)
	Penghematan waktu	
	Penghematan biaya	
	Perhitungan lebih cepat	
	Kemudahan penggunaan sistem	
	Tidak merepotkan	
<i>e-billing</i>	Penghematan waktu	Saung (2017)
	Kemudahan dalam penggunaan	
	Kemudahan dalam pembayaran	
	Kecepatan dalam pembayaran	
	Keakuratan dalam perhitungan	
	Keakuratan dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP)	

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran data yang telah dikumpulkan. Pada pengujian ini mencakup rata-rata (*mean*), nilai maximum, nilai minimum dan standar deviasi.

#### 3.6.2 Uji Kualitas Data

##### 3.6.2.1 Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan sebagai alat untuk mengukur valid atau tidaknya kuisioner. Skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk

mengukur apa yang seharusnya diukur. Sehingga pernyataan dalam kuisisioner harus mampu untuk mengungkapkan apa yang diukur dari kuisisioner tersebut. Uji validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor. Pengujian dinyatakan valid apabila koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 (Ghozali, 2013).

### **3.6.2.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk menunjukkan adanya konsistensi dan stabilitas pada suatu nilai skala pengukuran tertentu yang berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya. Kuisisioner dinyatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan kuisisioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Analisis ini menggunakan metode Cronbach's Alpha. Pengujian dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha mempunyai nilai  $\geq 0,7$  (Ghozali, 2013).

### **3.6.3 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat pengujian analisis regresi berganda, agar hasil pengujian analisis regresi tidak bias. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas dan uji multikolinieritas. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### **3.6.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas diperlukan untuk menguji adanya distribusi normal pada data yang diperoleh untuk masing-masing variabel. Dimana data dapat dinyatakan berdistribusi normal apabila mempunyai signifikansi  $> 0,05$  dan sebaliknya.

Sedangkan data yang layak dan dapat digunakan untuk penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Apabila data terbukti tidak berdistribusi normal maka hanya dapat menggunakan statistik nonparametrik pada penelitiannya (Ghozali, 2013)

### **3.6.3.2 Uji Heterokedastisitas**

Uji heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah adanya ketidaksamaan variasi residual antara pengamatan satu dengan pengamatan lainnya. Dengan kata lain tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Dimana model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau memiliki varian yang sama. Apabila varian residual antar pengamatan hasilnya berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Hal ini dapat diuji dengan melihat dari hasil penelitian melalui p value, p value yang nilainya  $> 0,05$  yang artinya homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, maka pengujian tersebut dinyatakan lolos uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

### **3.6.3.3 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan yang linear atau korelasi antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas (independen) lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel-variabel bebas tersebut. Adanya hubungan atau korelasi antara variabel bebas tersebut menjadi pengganggu dalam mencari pengaruh variabel bebas terhadap terikat. Sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebasnya. Untuk menguji multikolinieritas dapat dibuktikan dengan hasil pengujian

melalui pendekatan *Varianve Inflation Factor* (VIF), dengan ketentuan  $VIF > 10$  atau nilai *tolerance value*  $< 0,1$  (Ghozali, 2013)

### 3.7 Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah ada pengaruh dari *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul.

#### 3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan oleh persamaan yang bersifat linier, dengan melibatkan dua variabel. Teknik ini bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2013). Adapun persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_2 \dots \beta_3$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Penggunaan *E-registration*

$X_2$  = Penggunaan *E-billing*

$X_3$  = Penggunaan *E-filling*

e = Standard error

#### 3.7.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2013) koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

### 3.7.3 Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual terhadap variasi variabel dependen. Pada pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka dapat dikatakan signifikan atau hipotesis yang diajukan di terima, sebaliknya jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka dikatakan tidak signifikan atau hipotesis yang diajukan ditolak.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki usaha kecil yang terdaftar dalam Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 responden, namun dari 110 kuisioner yang disebar terdapat 7 kuisioner yang tidak kembali dan 3 kuisioner yang tidak diisi dengan lengkap, sehingga hanya 100 kuisioner yang dapat digunakan. Secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**

**Distribusi Sampel**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisioner yang disebar	110	100%
kuisioner yang kembali	103	93,6%
Kuisioner yang tidak kembali	7	6,4%
Kuisioner yang tidak diisi lengkap	3	2,7%
Kuisioner yang dapat diolah	100	90%

*Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2019*

## 4.2 Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini karakteristik responden dikelompokkan menurut umur, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Penjelasan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**

### **Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	26	26%
Perempuan	74	74%
Jumlah	100	100%

*Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2019*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini lebih banyak responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 74 orang atau sebesar 74% . Sedangkan untuk responden berjenis kelamin laki-laki hanya 26 orang atau 26%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul yang berjenis kelamin perempuan.

**Tabel 4.3**

**Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah	Presentase
20-30 Tahun	16	16%
31-40 Tahun	32	32%
41-50 Tahun	38	38%
>50 Tahun	14	14%
Jumlah	100	100%

*Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2019*

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui responden dalam penelitian ini mayoritas berusia antara 41-50 tahun yaitu sebanyak 38 orang atau 38%, kemudian pada rentang usia antara 31-40 tahun sebanyak 32 orang atau 32%, 16 orang lainnya berusia antara 20-30 tahun dengan presentase 16%, dan jumlah paling rendah berada pada responden yang berusia lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 14 orang atau 14%.

**Tabel 4.4**

**Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SMA	69	69%
Diploma	11	11%
Sarjana	17	17%
Lainnya	3	3%
Jumlah	100	100%

*Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2019*

Berdasarkan Tabel 4.4, menunjukkan bahwa jumlah responden pendidikan terakhir SMA memiliki jumlah paling banyak diantara yang lain, yaitu sebanyak 69 orang atau 69%. Kemudian untuk jenjang pendidikan terakhir diploma memiliki jumlah sebesar 11 orang atau 11%, sedangkan untuk sarjana berjumlah 17 orang atau 17% dan lainnya sebanyak 3 orang atau 3%.

### 4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Pada analisis ini berfungsi untuk memberikan deskripsi atau gambaran pada masing-masing variabel penelitian yang meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Adapun variabel pada penelitian ini adalah *e-registration* ( $X_1$ ), *e-filling* ( $X_2$ ), *e-billing* ( $X_3$ ), dan Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ). Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Statistika Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>E-registration</i>	100	6	16	12,11	2,344
<i>E-filling</i>	100	9	24	17,59	3,552
<i>E-billing</i>	100	8	24	17,31	3,695
Kepatuhan	100	11	27	20,17	3.456
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2019

Dari hasil analisis data pada tabel di atas, maka berikut adalah penjelasan secara rinci masing-masing variabel sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Pada tabel 4.5 hasil analisis deskriptif terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum responden sebesar 11. Sedangkan untuk nilai maksimum responden sebesar 27, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,17 dan untuk standar deviasi sebesar 3,456.

#### **4.3.2 E-registration (X<sub>1</sub>)**

Pada tabel 4.5 hasil analisis deskriptif terhadap variabel *e-registration* memiliki nilai minimum responden sebesar 6. Sedangkan untuk nilai maksimum responden sebesar 16, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 12,11 dan untuk standar deviasi sebesar 2,344.

#### **4.3.3 E-filling (X<sub>2</sub>)**

Pada tabel 4.5 hasil analisis deskriptif terhadap variabel *e-filling* memiliki nilai minimum responden sebesar 9. Sedangkan untuk nilai maksimum responden sebesar 24, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,59 dan untuk standar deviasi sebesar 3,522.

#### **4.3.4 E-billing (X<sub>3</sub>)**

Pada tabel 4.5 hasil analisis deskriptif terhadap variabel *e-billing* memiliki nilai minimum responden sebesar 8. Sedangkan untuk nilai maksimum responden sebesar 24, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,31 dan untuk standar deviasi sebesar 3,695.

## 4.4 Uji Kualitas Data

### 4.4.1 Uji Validitas

Pengujian ini digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisioner. Teknik korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pearson Correlation*. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki  $r$  hitung  $> r$  tabel atau  $\text{sig} < 0.05$  (Ghozali, 2013). Hasil Uji Validitas dapat ditunjukkan pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	Sig (2 Tailed)	Keterangan
<i>E-registration</i>	ER1	0.000	Valid
	ER2	0.000	Valid
	ER3	0.000	Valid
	ER4	0.000	Valid
<i>E-filling</i>	EF1	0.000	Valid
	EF2	0.000	Valid
	EF3	0.000	Valid
	EF4	0.000	Valid
	EF5	0.000	Valid
	EF6	0.000	Valid

Variabel	Item	Sig (2 Tailed)	Keterangan
<i>E-billing</i>	EB1	0.000	Valid
	EB2	0.000	Valid
	EB3	0.000	Valid
	EB4	0.000	Valid
	EB5	0.000	Valid
	EB6	0.000	Valid
Kepatuhan	K1	0.000	Valid
	K2	0.000	Valid
	K3	0.000	Valid
	K4	0.000	Valid
	K5	0.000	Valid
	K6	0.000	Valid
	K7	0.000	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa besarnya nilai sig seluruh butir pertanyaan memiliki nilai lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam kuisisioner ini dinyatakan valid sehingga, kuisisioner dalam penelitian ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya yaitu regresi linier berganda.

#### 4.4.2 Uji Realibilitas

Teknik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal dalam penelitian ini dengan teknik *Cronbach's alpha* (Ghozali, 2013). Apabila nilai *Cronbach's*

*CoefficientAlpha* lebih besar dari 0,7, maka kuesioner sebagai alat pengukur dapat dinilai dan dinyatakan reliabel. Sebaliknya, jika nilai Cronbach's *CoefficientAlpha* lebih kecil 0,7, maka kuesioner sebagai alat pengukur dapat dinilai dan dinyatakan tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji Realibilitas**

Variabel	Alpha Crobach	Nilai Kritis	Keterangan
<i>E-registration</i>	0,739	0,7	Reabiael
<i>E-filling</i>	0,793	0,7	Reliabel
<i>E-billing</i>	0,821	0,7	Reliabel
Kepatuhan	0,766	0,7	Reliabel

*Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2019*

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terlihat dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach's Alpha* seluruh variabel penelitian memiliki nilai yang lebih besar dari 0,7. Sehingga semua item pertanyaan pada masing-masing variabel dalam kuisisioner penelitian ini dikatakan reliabel .

#### 4.5 Uji Asumsi Klasik

##### 4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah tiap variabel dalam penelitian berdistribusi secara normal atau tidak. Pada pengujian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*. Hasil uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa *asyp.sig* sebesar 0,157 dimana 0,157 nilainya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat

disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.8.

**Tabel 4.8**

**Hasil Uji Normalitas**

<i>Asymp.Sig</i>	Batas	Keterangan
0,157	0,05	Normal

*Sumber: Hasil Olah Data, 2019*

**4.5.2 Uji Heteroskedasitas**

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji adanya perbedaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain yang terjadi dalam model regresi tersebut. Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tersebut mempunyai varian yang sama. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadinya heterokedasitas. Hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi dari ketiga variabel penelitian memiliki nilai di atas 0,05. Artinya hasil pada pengujian ini terbukti homoskedastisitas pada masing-masing variabel, sehingga pada pengujian ini dinyatakan lolos uji heterokedastisitas. Secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.9.

**Tabel 4.9****Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Batas	Keterangan
<i>E-registration</i>	0.794	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
<i>E-filling</i>	0.528	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
<i>E-billing</i>	0.690	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas

Sumber: Hasil Olah Data, 2019

**4.5.3 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation Factor (VIF) dan *tolerance* ( $\alpha$ ). Apabila *tolerance* mendekati 1 dan  $VIF < 10$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Hasil pengujian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.10

**Tabel 4.10****Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
<i>E-registration</i>	0.739	1.353	Tidak terjadi multikolinieritas
<i>E-filling</i>	0.594	1.683	Tidak terjadi multikolinieritas
<i>E-billing</i>	0.726	1.378	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Hasil Olah Data, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari ketiga variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10, sehingga tidak terjadi multikolinieritas dan layak digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.6 Analisis Hipotesis

##### 4.6.1 Regresi Linear Berganda

Pengujian ini digunakan untuk menentukan hasil atau adanya pengaruh pada masing-masing variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini. Hasil pada uji regresi linear berganda terhadap variabel independennya, yaitu *e-registration*, *e-filling* dan *e-billing* dapat dilihat pada Tabel 4.11.

**Tabel 4.11**

**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variabel	B	Beta	t hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	5.164				
<i>E-registration</i>	0.239	0.162	2.034	0.045	Signifikan
<i>E-filling</i>	0.195	0.199	2.245	0.027	Signifikan
<i>E-billing</i>	0.501	0.536	6.676	0.000	Signifikan
F hitung	39.231				
Sig F	0.000				
R square	0.551				

Sumber: Hasil Olah Data, 2019

Berdasarkan tabel di atas perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 5,164 + 0,239X_1 + 0,195X_2 + 0,501X_3$$

1. Konstanta = 5,164

Artinya jika tidak ada variabel *E-registration*, *E-filling* dan *E-billing* yang mempengaruhi Kepatuhan, maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 5,164 satuan.

2.  $b_1 = 0,239$

Artinya jika Variabel *E-registration* meningkat sebesar satu satuan, maka Kepatuhan akan meningkat sebesar 0,239 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

3.  $b_2 = 0,195$

Artinya jika Variabel *E-filling* meningkat sebesar satu satuan, maka Kepatuhan akan meningkat sebesar 0,195 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

4.  $b_3 = 0,501$

Artinya jika Variabel *E-billing* meningkat sebesar satu satuan, maka Kepatuhan akan meningkat sebesar 0,501 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

#### 4.6.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan analisis regresi linear berganda menunjukkan besarnya koefisien determinasi ( $r^2$  square) sebesar 0,551 , artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas sebesar 55,1% sisanya sebesar 44,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

### 4.6.3 Uji Parsial (Uji Statistik T)

Uji parsial (Uji Statistik T) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh adanya pengaruh satu variabel penjelas atau independen terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini yang hal perlu diperhatikan adalah nilai probabilitas, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan secara individu di terima atau dinyatakan signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikan memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan secara individu tidak dapat diterima atau tidak signifikan. Hasil pengujian pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas nilai signifikansi dari variabel *e-registration*, *e-filling* dan, *e-billing* lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis ketiganya diterima dan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 4.7 Pembahasan

### 4.7.1 Pengaruh *E-registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengujian dilakukan melalui signifikansi koefisien regresi dari variabel *e-regristration*. Pada hasil pengujian analisis regresi linear berganda diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,034 dengan nilai signifikansi atau *p-value* sebesar 0,045 dimana nilai 0,045 lebih kecil dari 0,05. Sehingga, hal tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima dan terdapat pengaruh *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul, artinya semakin baik penerapan *e-registration* maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hasan, Afifudin dan Junaidi (2018) yang menyatakan bahwa *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Hal ini menandakan bahwa penerapan sistem *e-registration* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena adanya beberapa faktor di antaranya adalah pengetahuan mengenai *e-registration* yang cukup baik, Wajib Pajak merasakan adanya manfaat menggunakan *e-registration*, kemudian kemudahan dalam penggunaan *e-registration* dan keamanan data pengguna juga menjadi faktor yang dapat mendukung Wajib Pajak menggunakan *e-registration*.

#### **4.7.2 Pengaruh *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pengujian dilakukan melalui signifikansi koefisien regresi dari variabel *e-filing*. Pada hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,245 dengan nilai signifikansi atau *p-value* pada variabel tersebut sebesar 0,027 dimana nilai 0,027 lebih kecil dari 0,05. Sehingga, hal tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima dan terdapat pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul, yang artinya semakin baik penerapan *e-filing* maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) yang menyatakan bahwa *e-filing* memiliki pengaruh positif atau signifikan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdaftar di KPP Pratama Bima yang artinya semakin baik penerapan *e-filling*.

Hal ini menandakan bahwa penerapan *e-filling* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa faktor diantaranya karena kemudahan dalam penggunaannya, kecepatan pada pelaporan SPT yang dapat menghemat waktu dan biaya, kemudian juga karena dengan menggunakan *e-filling* Wajib Pajak dapat melakukan perhitungan yang lebih cepat dan kemudahan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat merasa terbantu dengan penerapan sistem tersebut dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak lainnya.


#### **4.7.3 Pengaruh *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pengujian dilakukan melalui signifikansi koefisien regresi dari variabel *e-billing*. Pada hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,676 dengan signifikansi pada variabel tersebut sebesar 0,000 dimana nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga, hal tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima dan terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul, yang artinya semakin baik penerapan *e-billing*, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmadani (2018) yang menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di

KPP Pratama se Daerah Istimewa Yogyakarta, artinya semakin baik penerapan *e-billing* maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP tersebut.

Hal ini menandakan bahwa penerapan *e-billing* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa faktor yang berkaitan dengan kemudahan dalam penggunaan sistem tersebut, keakuratan dalam perhitungan dan pengisian surat setoran pajak, kemudahan dan kecepatan dalam pembayaran pajak terutang selain itu dengan menggunakan *e-billing* juga dapat menghemat waktu dan biaya bagi Wajib Pajak yang hendak menyetorkan pajaknya, sehingga lebih efektif dan efisien.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. *E-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Bantul. Sehingga, jika semakin baik penerapan *e-registration* maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Bantul. Sehingga, jika semakin baik penerapan *e-registration* maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak
3. *E-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Bantul. Sehingga, jika semakin baik penerapan *e-registration* maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah:

1. Jumlah kuisioner yang disebarakan tidak terlalu banyak sehingga data yang dapat diolah kurang maksimal, ditambah dengan adanya beberapa faktor diantaranya adalah kuisioner yang tidak kembali dan juga tidak terisi dengan lengkap.
2. Penelitian ini juga hanya sebatas Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Kabupaten Bantul saja.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing*, sehingga dimungkinkan ada variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk variasi responden penelitian lainnya yang tidak hanya Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki UMKM saja
2. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkombinasikan atau menambahkan variabel penelitian lainnya dengan tujuan untuk mengetahui pengaruhnya, apabila dikaitkan dengan variabel yang lain.

## 5.4 Implikasi Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka terdapat implikasi pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing* menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga diharapkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat memperluas jangkauan sosialisasi mengenai perpajakan khususnya *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing* dari segi manfaat yang didapatkan oleh Wajib Pajak yang sudah menggunakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak lainnya.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lain, karena sesuai dengan hasil penelitian ini semua variabel independen pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini memungkinkan adanya faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih cukup rendah, selain dari penerapan *e-registration*, *e-filling* dan *e-billing*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, F. 2017. "Sri Mulyani: Kepatuhan Bayar Pajak Rendah, Pengaruhi APBN" *Liputan6*, 31 Januari.  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2842086/sri-mulyani-kepatuhan-bayar-pajak-rendah-pengaruhi-apbn>.
- Azizah, N. 2014. Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (E-System) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Madya Malang. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Bohang, F. K. 2018. "Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia?" *Kompas.com*, 22 Februari.  
<https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-Indonesia>.
- Cyntara, R. 2018. "Bantul Didominasi UMKM, Bagaimana Cara Mendorong Mereka Membayar Pajak?" *Harian Jogja*, 29 Agustus.  
<https://ekbis.harianjogja.com/read/2018/08/29/502/936523/bantul-didominasi-umkm-bagaimana-cara-mendorong-mereka-membayar-pajak>.
- Davis, F. D. 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use Acceptance of Information Technology." *MIS Quarterly*. 13 (3): 319-339.
- Direktorat Jendral Pajak. 2007. Laporan Tahunan 2007-Modernisasi Administrasi Perpajakan.  
[http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Annual\\_Report%202007.pdf](http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Annual_Report%202007.pdf).
- Direktorat Jendral Pajak. 2013. "Cara Mudah Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak (E-registration)." Diakses 9 Februari.  
<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Leaflet%20E-Reg.pdf>.

- Direktorat Jendral Pajak. 2016. "Lapor Pajak Lebih Mudah, Cepat, dan Aman Dengan E-filing." Diakses 9 Februari .  
<http://pajak.go.id/sites/default/files/e%20filing%202016.pdf>.
- Ferdian, T. 2018. "Memakai Pelayanan Prima di DJP." Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan. Diakses 9 Februari  
<http://www.pajak.go.id/article/memaknai-pelayanan-prima-di-djp>.
- Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goodhue, D. L. dan Thompson, R. L. 1995. "Task-Technology Fit and Individual Performance." *MIS Quarterly*. 19 (2): 213-236.
- Hasan, F. A., Afifudin dan Junaidi. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-registration dan E-filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara)." *E-Jurnal Riset Akuntansi* 7 (1).
- Husnurrosyidah dan Suhadi. 2017. "Pengaruh E-filing, E-billing, dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus." *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 1 (1): 97-106.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Irnawati. 2015. "Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Sistem Pemasaran." *Factor Exacta* 8 (1): 14-22.
- Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government,  
[https://eppid.kominfo.go.id/uploads/instruksi\\_presiden\\_no\\_3\\_th\\_200311.pdf](https://eppid.kominfo.go.id/uploads/instruksi_presiden_no_3_th_200311.pdf)

Kania, L. P., Gede, E. S, dan Made, A. W. 2017. “Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Singaraja.” *E-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 7(1)

KBBI. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses 27 Agustus <https://kbbi.web.id/usaha>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2018. “Paparasi Rakornas Yogyakarta 2018.” Diakses 27 Agustus. [http://www.depkop.go.id/uploads/tx\\_rtgfiles/22.\\_Paparasi\\_Rakornas\\_Yogyakarta\\_2018\\_-\\_DIY.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/22._Paparasi_Rakornas_Yogyakarta_2018_-_DIY.pdf)

Nurhidayah, S. 2015. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemodernisasi Pada KPP Pratama Klaten.” Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Oktaviani, Rachmawati M., Sunarto dan Nur L. 2018. “Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” Paper dipresentasikan di Seminar Nasional SENDI-U IV, Semarang, Indonesia, 25 Juli.

Pasaribu, P. H., Yuriewati P dan Sintje A. R. 2017. “Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi Tentang Web E-Government Di Kominfo Kota Manado).” *Acta Diurna* 6 (3)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pembayaran Pajak.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/74~PMK.03~2012Per.HTM>.

- Putra, I. B., dan Gine D. P. 2019. "Pengaruh Penerapan Sistem E-filling, E-billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor KPP Denpasar Timur." *Wacana Ekonomi* 18 (1) :56-65.
- Putri, B. R., Fadjar H dan Suharno. 2017. "Pengaruh Penerapan E- filling dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 13 (1): 66-75.
- Putri, M. M. 2018. "Pengaruh E-filling, E-billing, E-Tax Terhadap Kepatuhan Waib Pajak." Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Rachmani, A. 2015. "Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Bojonegara)." Skripsi, Universitas Widyatama.
- Rahayu, S dan Ita S. L. 2009. "Pengaruh Moderenisasi Sistrm Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung." *Jurnal Akuntansi* 1 (2): 119-138.
- Rahmadani, N. F. 2018. "Pengaruh Presepsi Penggunaan E-System (E-registration, E-billing, E-filling dan E-SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ryad, A. M, dan Nurfauziah, F. L. 2017. "Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung." *Jurnal Ekubis* 2 (1).
- Sari, D. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sarunan, W. K. 2015. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado." *Jurnal EMBA* 3 (4): 518-526.
- Saung, D. P. 2017. "Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara." Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Siamena, E, Harianto S, dan Jessy W. 2017. "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (2): 917-927.
- Sidik, H. 2017. "Kakanwil: Kepatuhan Pengusaha Bantul Bayar Pajak Rendah." *Antaraneews.com*, 21 Februari.  
<https://jogja.antaranews.com/berita/345019/kakanwil-kepatuhan-pengusaha-bantul-bayar-pajak-rendah>.
- Sudarmanto, R. G. 2013. *Statistik Terapan Berbasis Komputer Dengan Program IBM SPSS Statistics 19*. Jakarta: PT Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsono, A. 2015. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sulistiyorini, M., Siti N dan Yuli C. 2017. "Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-registrtaion, E-billing, E-SPT dan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."
- Tjahono, M. B. 2018. "Sudah Cukupkah Kepatuhan Pajak Kita?" Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan. <http://www.pajak.go.id>.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2007\\_28.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf).
- Yulitasari, A dan Herkulanus B. S. 2017. "Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak." *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 20(2): 1360-1389.
- Yustinus, P. 2017. "Modernisasi Administrasi Perpajakan: Upaya Penyempurnaan Pelayanan Pajak." Online Pajak.com, 8 Februari <https://www.online-pajak.com/modernisasi-administrasi-perpajakan-upaya-penyempurnaan-pelayanan-pajak-bagian-1-1>.



## Lampiran 1

### Kuisisioner

Kuisisioner Penelitian

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyelesaikan program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia saya akan melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kabupaten Bantul”. Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan petunjuk pengisian dalam kuisisioner ini. Data yang Bapak/Ibu/Saudara/i isi hanya akan digunakan sebaik-baiknya untuk penelitian ini dan tidak akan disebar luaskan.

Terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuisisioner penelitian ini.

Hormat Saya,

Nada Putri A

## A. Identitas Responden

Mohon Kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi daftar pertanyaan berikut:

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : L / P \*lingkari salah satu  
Pendidikan Terakhir : \*lingkari salah satu  
 Sarjana  
 Diploma  
 SMA / Sederajat  
 Lainnya

## B. Petunjuk pengisian kuisioner:

Bapak/Ibu/Sdr/i diminta untuk menjawab pertanyaan dibawah ini, kemudian dimohon menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda Check List (√) pada pilihan yang tersedia.

STS = Sangat Tidak Setuju  
TS = Tidak Setuju  
S = Setuju  
SS = Sangat Setuju

## E-Registration

NO	PERYATAAN	JAWAB			
		SS	S	TS	STS
1	Saya telah memperoleh sosialisasi mengenai e-Registration				
2	Saya dapat mengajukan pendaftaran, penghapusan atau pencabutan NPWP melalui e-Registration				
3	e-Registration mempermudah dalam pembuatan NPWP				
4	e-Registration dapat meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data Wajib Pajak				

#### E-Filling

NO	PERYATAAN	JAWAB			
		SS	S	TS	STS
1	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , saya dapat melaporkan pajak kapan saja ketika saya memiliki waktu luang				
2	Dengan diterapkan sistem <i>e-filling</i> saya dapat menyampaikan SPT dimanapun saya berada asal terhubung dengan internet.				
3	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , saya tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak saya.				
4	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , memudahkan saya dalam melakukan penghitungan pajak.				
5	Sistem <i>e-filling</i> mudah untuk dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan <i>efilling</i> ).				
6	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.				

## E-Billing

NO	PERYATAAN	JAWAB			
		SS	S	TS	STS
1	Dengan diterapkannya sistem <i>e-billing</i> , saya tidak harus lagi mengantri di loket teller untuk melakukan pembayaran.				
2	Dengan diterapkan sistem <i>e-billing</i> saya tidak perlu lagi membawa lembaran SPP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi				
3	Dengan diterapkannya sistem <i>e-billing</i> , saya dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari manapun saya berada				
4	Dengan diterapkannya sistem <i>e billing</i> , saya tidak perlu menunggu lama teller memasukkan data pembayaran pajak				
5	Dengan diterapkannya sistem <i>e-billing</i> , sistem akan membimbing saya dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan saya, sehingga kesalahan data pembayaran seperti Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dapat saya hindari				
6	Dengan diterapkannya sistem <i>e-billing</i> , kesalahan input data yang biasa terjadi dapat terminimalisasi karena data yang telah saya input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan saya yang benar				

Kepatuhan

NO	PERYATAAN	JAWAB			
		SS	S	TS	STS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).				
2	Saya selalu melaporkan SPT saya				
3	Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				
4	saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir.				
5	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.				
6	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu.				
7	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.				

## LAMPIRAN 2

### REKAP DATA

#### VARIABEL *E-REGISTRATION*

No	E-Registration				Total	Mean
	ER1	ER2	ER3	ER4		
1	3	3	3	3	12	3,0
2	4	4	4	3	15	3,8
3	3	3	3	3	12	3,0
4	4	4	4	4	16	4,0
5	3	3	3	3	12	3,0
6	3	3	3	3	12	3,0
7	3	3	3	3	12	3,0
8	3	3	3	3	12	3,0
9	3	4	4	4	15	3,8
10	3	3	3	2	11	2,8
11	4	4	4	4	16	4,0
12	4	4	4	4	16	4,0
13	3	3	3	3	12	3,0
14	3	3	3	3	12	3,0
15	2	3	3	3	11	2,8
16	3	2	2	3	10	2,5
17	3	3	3	3	12	3,0
18	3	3	3	3	12	3,0
19	3	3	4	4	14	3,5
20	3	3	3	3	12	3,0
21	3	4	4	3	14	3,5
22	3	4	4	4	15	3,8
23	3	3	3	3	12	3,0
24	3	3	3	3	12	3,0
25	3	4	3	4	14	3,5
26	3	3	4	4	14	3,5
27	3	3	4	3	13	3,3
28	2	2	2	2	8	2,0

No	E-Registration				Total	Mean
	ER1	ER2	ER3	ER4		
29	3	3	3	3	12	3,0
30	3	3	3	3	12	3,0
31	2	3	3	3	11	2,8
32	2	3	2	3	10	2,5
33	2	3	3	3	11	2,8
34	2	2	3	3	10	2,5
35	3	3	3	3	12	3,0
36	3	3	3	3	12	3,0
37	2	3	3	3	11	2,8
38	3	3	3	3	12	3,0
39	4	3	3	3	13	3,3
40	4	3	3	3	13	3,3
41	3	3	3	4	13	3,3
42	3	3	3	4	13	3,3
43	2	2	2	2	8	2,0
44	2	2	2	2	8	2,0
45	3	2	3	3	11	2,8
46	3	3	3	3	12	3,0
47	3	3	3	3	12	3,0
48	3	3	3	3	12	3,0
49	3	3	3	4	13	3,3
50	3	3	3	3	12	3,0
51	3	3	4	3	13	3,3
52	1	2	2	1	6	1,5
53	4	4	4	4	16	4,0
54	2	2	3	2	9	2,3
55	2	1	3	1	7	1,8
56	4	4	3	4	15	3,8
57	4	3	3	2	12	3,0
58	2	2	2	2	8	2,0
59	2	4	3	1	10	2,5
60	3	4	4	4	15	3,8
61	3	4	3	4	14	3,5
62	3	4	2	4	13	3,3

No	E-Registration				Total	Mean
	ER1	ER2	ER3	ER4		
63	2	2	2	2	8	2,0
64	3	4	4	3	14	3,5
65	4	2	3	1	10	2,5
66	4	3	4	4	15	3,8
67	2	2	2	2	8	2,0
68	3	4	4	3	14	3,5
69	4	2	3	1	10	2,5
70	4	3	4	4	15	3,8
71	3	2	2	3	10	2,5
72	4	4	3	4	15	3,8
73	2	4	4	4	14	3,5
74	2	2	2	2	8	2,0
75	3	4	3	3	13	3,3
76	4	4	3	2	13	3,3
77	2	1	3	4	10	2,5
78	4	4	4	2	14	3,5
79	2	2	3	3	10	2,5
80	3	3	2	4	12	3,0
81	4	4	3	4	15	3,8
82	2	4	4	4	14	3,5
83	3	4	3	4	14	3,5
84	3	4	2	4	13	3,3
85	2	2	2	2	8	2,0
86	3	4	4	3	14	3,5
87	4	2	3	1	10	2,5
88	4	3	4	4	15	3,8
89	3	2	2	3	10	2,5
90	4	4	3	4	15	3,8
91	2	4	4	4	14	3,5
92	3	4	3	3	13	3,3
93	4	4	3	4	15	3,8
94	2	1	3	4	10	2,5
95	4	4	2	2	12	3,0
96	3	1	1	1	6	1,5

No	E-Registration				Total	Mean
	ER1	ER2	ER3	ER4		
97	3	3	2	4	12	3,0
98	2	2	3	3	10	2,5
99	4	4	4	4	16	4,0
100	3	4	2	4	13	3,3



### LAMPIRAN 3

#### REKAP DATA

#### VARIABEL *E-FILLING*

No	E-Filling						Total	Mean
	EF1	EF2	EF3	EF4	EF5	EF6		
1	4	4	4	4	4	4	24	4,0
2	4	4	4	3	3	3	21	3,5
3	3	3	3	3	3	3	18	3,0
4	4	4	4	4	3	4	23	3,8
5	3	3	3	3	3	3	18	3,0
6	4	3	4	3	3	4	21	3,5
7	3	3	3	3	3	3	18	3,0
8	4	4	4	4	4	4	24	4,0
9	4	4	4	4	3	4	23	3,8
10	3	3	3	2	3	3	17	2,8
11	3	3	3	3	2	3	17	2,8
12	3	2	2	2	2	3	14	2,3
13	3	3	3	3	3	3	18	3,0
14	3	3	3	3	3	3	18	3,0
15	3	3	3	3	3	3	18	3,0
16	3	3	2	2	3	3	16	2,7
17	3	3	2	3	3	4	18	3,0
18	4	3	4	4	3	4	22	3,7
19	3	3	3	3	3	3	18	3,0
20	3	3	3	3	3	3	18	3,0
21	2	2	2	2	2	2	12	2,0
22	4	4	4	4	3	4	23	3,8
23	3	3	3	3	3	3	18	3,0
24	3	3	3	3	3	4	19	3,2
25	3	3	3	3	4	3	19	3,2
26	3	3	4	3	2	3	18	3,0
27	4	4	4	3	3	3	21	3,5
28	2	2	2	2	2	2	12	2,0

No	E-Filling						Total	Mean
	EF1	EF2	EF3	EF4	EF5	EF6		
29	3	3	4	3	3	3	19	3,2
30	3	4	4	3	2	3	19	3,2
31	3	3	2	2	2	3	15	2,5
32	3	3	3	3	2	3	17	2,8
33	3	3	3	3	3	3	18	3,0
34	3	2	3	3	3	3	17	2,8
35	4	3	4	3	3	3	20	3,3
36	3	3	3	3	3	3	18	3,0
37	3	3	4	3	4	4	21	3,5
38	3	3	3	3	3	3	18	3,0
39	3	4	4	4	4	4	23	3,8
40	3	3	3	3	3	3	18	3,0
41	3	3	3	3	3	3	18	3,0
42	3	3	3	3	3	3	18	3,0
43	3	3	3	3	2	3	17	2,8
44	3	3	3	3	3	3	18	3,0
45	3	3	3	3	3	3	18	3,0
46	3	3	3	3	3	3	18	3,0
47	3	3	3	3	3	3	18	3,0
48	4	3	3	3	3	3	19	3,2
49	3	3	3	4	3	3	19	3,2
50	3	3	3	3	3	3	18	3,0
51	2	2	2	2	2	2	12	2,0
52	2	2	2	2	1	1	10	1,7
53	3	3	4	3	3	3	19	3,2
54	3	3	3	3	4	3	19	3,2
55	1	1	2	2	2	2	10	1,7
56	2	4	4	4	4	1	19	3,2
57	4	4	4	4	4	4	24	4,0
58	1	2	4	2	1	1	11	1,8
59	3	4	4	4	3	3	21	3,5
60	4	4	2	2	4	3	19	3,2
61	3	4	1	1	2	2	13	2,2
62	2	2	3	2	3	3	15	2,5

No	E-Filling						Total	Mean
	EF1	EF2	EF3	EF4	EF5	EF6		
63	3	3	1	1	3	3	14	2,3
64	1	4	3	3	3	3	17	2,8
65	4	4	2	1	1	1	13	2,2
66	4	4	4	4	4	4	24	4,0
67	3	3	1	1	3	3	14	2,3
68	1	4	3	3	3	3	17	2,8
69	4	4	2	1	1	1	13	2,2
70	3	2	3	3	3	3	17	2,8
71	3	1	3	2	2	1	12	2,0
72	4	4	3	4	3	4	22	3,7
73	3	3	4	4	3	3	20	3,3
74	4	4	2	2	2	2	16	2,7
75	3	4	3	4	2	2	18	3,0
76	2	4	2	4	2	3	17	2,8
77	1	2	2	2	2	2	11	1,8
78	2	4	4	3	4	4	21	3,5
79	2	2	3	2	2	2	13	2,2
80	1	3	4	4	3	3	18	3,0
81	4	4	3	4	3	4	22	3,7
82	3	3	4	4	3	3	20	3,3
83	3	4	1	1	2	2	13	2,2
84	2	1	1	1	2	2	9	1,5
85	3	3	1	1	3	3	14	2,3
86	1	4	3	3	3	3	17	2,8
87	4	4	2	1	1	1	13	2,2
88	4	4	4	4	4	4	24	4,0
89	3	1	3	2	2	1	12	2,0
90	4	4	3	4	3	4	22	3,7
91	3	3	4	4	3	3	20	3,3
92	4	3	4	4	4	3	22	3,7
93	3	3	3	4	3	4	20	3,3
94	1	2	2	4	4	3	16	2,7
95	2	4	4	2	2	2	16	2,7
96	1	2	3	2	3	4	15	2,5

No	E-Filling						Total	Mean
	EF1	EF2	EF3	EF4	EF5	EF6		
97	1	3	4	1	1	2	12	2,0
98	3	2	3	2	2	3	15	2,5
99	4	4	3	2	2	4	19	3,2
100	4	4	4	2	3	2	19	3,2



## LAMPIRAN 4

### REKAP DATA

#### VARIABEL *E-BILLING*

No	E-Billing						Total	Mean
	EB1	EB2	EB3	EB4	EB5	EB6		
1	4	4	3	3	3	3	20	3,3
2	4	4	4	4	3	3	22	3,7
3	3	3	3	3	3	3	18	3,0
4	4	4	4	4	4	4	24	4,0
5	3	3	3	3	3	3	18	3,0
6	3	3	4	3	3	3	19	3,2
7	3	3	3	3	3	3	18	3,0
8	4	4	4	4	4	3	23	3,8
9	4	4	3	4	3	3	21	3,5
10	3	3	2	2	3	3	16	2,7
11	4	4	2	2	2	3	17	2,8
12	3	3	3	3	3	3	18	3,0
13	3	3	3	3	3	3	18	3,0
14	3	3	3	3	3	3	18	3,0
15	3	3	3	3	3	3	18	3,0
16	2	2	3	2	3	3	15	2,5
17	3	3	3	3	3	3	18	3,0
18	4	3	3	3	4	4	21	3,5
19	3	3	3	3	3	3	18	3,0
20	3	3	3	3	3	3	18	3,0
21	3	3	3	3	3	3	18	3,0
22	4	4	3	3	3	3	20	3,3
23	3	3	3	3	3	3	18	3,0
24	4	4	3	3	3	3	20	3,3
25	4	4	4	3	3	3	21	3,5
26	4	3	4	4	4	3	22	3,7
27	4	4	4	4	3	3	22	3,7
28	3	3	3	3	3	3	18	3,0

No	E-Billing						Total	Mean
	EB1	EB2	EB3	EB4	EB5	EB6		
29	3	4	3	3	3	3	19	3,2
30	3	3	3	3	3	3	18	3,0
31	3	3	3	3	3	3	18	3,0
32	3	3	4	3	3	3	19	3,2
33	3	3	3	3	3	3	18	3,0
34	4	4	3	3	3	3	20	3,3
35	4	3	3	3	3	3	19	3,2
36	4	3	3	3	3	3	19	3,2
37	3	4	3	3	3	3	19	3,2
38	3	3	3	3	3	3	18	3,0
39	3	3	3	3	3	3	18	3,0
40	3	3	3	3	3	3	18	3,0
41	3	3	4	4	4	3	21	3,5
42	3	2	3	3	3	3	17	2,8
43	3	3	3	3	3	3	18	3,0
44	3	3	3	3	3	2	17	2,8
45	3	3	3	3	3	3	18	3,0
46	3	3	3	3	3	3	18	3,0
47	3	3	3	3	3	3	18	3,0
48	3	3	3	3	3	3	18	3,0
49	3	3	3	4	3	3	19	3,2
50	3	3	3	3	3	3	18	3,0
51	3	3	2	3	3	3	17	2,8
52	2	2	1	1	1	1	8	1,3
53	2	3	1	1	2	1	10	1,7
54	2	3	2	1	2	2	12	2,0
55	2	2	2	2	2	1	11	1,8
56	1	2	1	1	2	2	9	1,5
57	2	2	3	3	4	4	18	3,0
58	2	2	2	1	3	1	11	1,8
59	2	3	4	4	2	4	19	3,2
60	1	1	2	2	2	2	10	1,7
61	2	2	3	4	3	3	17	2,8
62	2	2	4	4	2	2	16	2,7

No	E-Billing						Total	Mean
	EB1	EB2	EB3	EB4	EB5	EB6		
63	2	3	2	1	3	4	15	2,5
64	3	3	4	4	2	2	18	3,0
65	1	2	3	1	1	1	9	1,5
66	4	4	3	3	2	4	20	3,3
67	2	3	2	1	3	4	15	2,5
68	3	3	4	4	2	2	18	3,0
69	1	2	3	1	1	1	9	1,5
70	4	4	3	3	2	4	20	3,3
71	2	1	2	2	3	3	13	2,2
72	4	4	4	4	4	4	24	4,0
73	4	4	3	4	2	4	21	3,5
74	2	3	3	3	4	4	19	3,2
75	2	1	4	3	4	3	17	2,8
76	1	2	4	4	3	3	17	2,8
77	2	2	3	3	2	1	13	2,2
78	3	4	3	3	4	4	21	3,5
79	2	3	1	1	1	1	9	1,5
80	4	3	2	1	1	1	12	2,0
81	4	4	4	4	4	4	24	4,0
82	4	4	3	4	2	4	21	3,5
83	2	2	2	1	1	1	9	1,5
84	2	2	4	4	2	4	18	3,0
85	2	3	2	2	2	2	13	2,2
86	3	3	3	4	3	3	19	3,2
87	1	2	4	4	3	2	16	2,7
88	4	4	2	1	3	4	18	3,0
89	2	1	4	4	4	2	17	2,8
90	4	4	2	2	1	2	15	2,5
91	4	4	3	3	2	4	20	3,3
92	3	4	2	2	3	3	17	2,8
93	4	4	4	4	3	3	22	3,7
94	4	3	4	4	4	3	22	3,7
95	1	2	2	1	2	2	10	1,7
96	3	4	3	4	4	3	21	3,5

No	E-Billing						Total	Mean
	EB1	EB2	EB3	EB4	EB5	EB6		
97	3	3	2	4	4	2	18	3,0
98	3	1	2	3	4	3	16	2,7
99	2	2	3	2	4	2	15	2,5
100	1	2	2	1	2	2	10	1,7



## LAMPIRAN 5

### REKAP DATA

#### VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Kepatuhan Wajib Pajak							Total	Mean
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		
1	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
2	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
3	3	3	3	2	3	2	3	19	2,7
4	4	4	4	4	4	3	4	27	3,9
5	4	3	3	3	3	3	3	22	3,1
6	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
7	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
8	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
9	4	3	4	4	3	4	3	25	3,6
10	3	2	2	3	2	2	3	17	2,4
11	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
12	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
13	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
14	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
15	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
16	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
17	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
18	3	3	3	4	4	4	3	24	3,4
19	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
20	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
21	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
22	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
23	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
24	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
25	3	3	4	3	3	3	3	22	3,1
26	4	4	3	3	3	3	3	23	3,3
27	4	3	3	3	3	3	3	22	3,1
28	3	3	3	2	3	2	3	19	2,7

No	Kepatuhan Wajib Pajak							Total	Mean
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		
29	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
30	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
31	3	3	3	3	3	2	3	20	2,9
32	4	3	3	3	3	3	3	22	3,1
33	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
34	4	4	4	4	3	3	3	25	3,6
35	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
36	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
37	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
38	3	2	3	3	3	3	3	20	2,9
39	3	4	4	4	4	3	3	25	3,6
40	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
41	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
42	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
43	3	3	3	2	3	2	3	19	2,7
44	3	3	3	2	2	3	3	19	2,7
45	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
46	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
47	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
48	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
49	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
50	3	4	3	2	3	2	3	20	2,9
51	3	3	3	3	3	3	3	21	3,0
52	3	2	1	2	1	2	1	12	1,7
53	2	2	3	3	4	3	4	21	3,0
54	2	2	2	2	4	2	2	16	2,3
55	2	1	2	2	3	3	3	16	2,3
56	2	4	2	2	2	4	4	20	2,9
57	4	3	4	4	3	3	3	24	3,4
58	1	2	2	1	2	4	3	15	2,1
59	4	4	3	3	4	4	4	26	3,7
60	4	4	3	3	3	3	3	23	3,3
61	3	4	3	3	1	3	3	20	2,9
62	2	4	3	2	2	1	1	15	2,1

No	Kepatuhan Wajib Pajak							Total	Mean
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		
63	1	2	2	1	2	2	1	11	1,6
64	2	4	3	3	4	3	3	22	3,1
65	1	2	4	2	1	1	1	12	1,7
66	1	3	4	4	3	4	4	23	3,3
67	1	2	2	1	2	2	1	11	1,6
68	2	4	3	3	4	3	3	22	3,1
69	1	2	4	2	1	1	1	12	1,7
70	1	3	4	4	3	4	4	23	3,3
71	3	2	3	2	4	2	1	17	2,4
72	4	4	3	3	4	4	4	26	3,7
73	4	4	4	4	3	3	3	25	3,6
74	4	4	2	2	3	3	3	21	3,0
75	3	1	2	2	2	3	3	16	2,3
76	2	4	2	3	4	2	2	19	2,7
77	2	2	1	1	2	3	3	14	2,0
78	3	3	2	2	3	2	3	18	2,6
79	2	2	2	2	4	2	3	17	2,4
80	3	4	2	3	2	4	4	22	3,1
81	4	4	3	3	4	4	4	26	3,7
82	4	4	4	4	3	3	3	25	3,6
83	1	2	2	1	2	3	3	14	2,0
84	4	4	3	3	4	1	1	20	2,9
85	4	4	3	3	3	2	1	20	2,9
86	3	4	3	3	1	3	3	20	2,9
87	2	4	3	2	2	1	1	15	2,1
88	1	2	2	1	2	4	4	16	2,3
89	2	4	3	3	4	2	1	19	2,7
90	2	2	4	2	2	4	4	20	2,9
91	1	3	3	3	3	3	3	19	2,7
92	3	3	3	2	4	3	3	21	3,0
93	3	4	4	3	4	3	4	25	3,6
94	4	3	4	4	4	4	4	27	3,9
95	1	1	3	3	2	1	1	12	1,7
96	3	3	1	4	4	4	2	21	3,0

No	Kepatuhan Wajib Pajak							Total	Mean
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		
97	3	4	2	2	2	2	2	17	2,4
98	3	4	4	2	2	4	3	22	3,1
99	2	2	4	2	3	4	3	20	2,9
100	3	3	2	2	2	1	3	16	2,3



## LAMPIRAN 6

### STATISTIK DESKRIPTIF

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Registration	100	6	16	12,11	2,344
E-Filling	100	9	24	17,59	3,522
E-Billing	100	8	24	17,31	3,695
Kepatuhan	100	11	27	20,17	3,456
Valid N (listwise)	100				

**LAMPIRAN 7**  
**HASIL UJI VALIDITAS**

**a. Kuisoner *E-registration***

<b>Correlations</b>		<b>TOTALX1</b>
X1.1	Pearson	,663**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X1.2	Pearson	,840**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X1.3	Pearson	,737**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X1.4	Pearson	,756**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
TOTALX1	Pearson	1
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	
	N	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**b. Kuisiomer *E-filling***

**Correlations**

		TOTALX2
X2.1	Pearson	,573**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X2.2	Pearson	,619**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X2.3	Pearson	,692**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X2.4	Pearson	,815**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X2.5	Pearson	,736**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X2.6	Pearson	,773**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
TOTALX2	Pearson	1
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	
	N	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Kuisisioner *E-billing*

Correlations		TOTALX3
X3.1	Pearson	,763**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X3.2	Pearson	,641**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X3.3	Pearson	,709**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X3.4	Pearson	,814**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X3.5	Pearson	,653**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
X3.6	Pearson	,766**
	Correlation	
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
TOTALX3	Pearson	1
	Correlation	

Sig. (2-tailed)	
N	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


**d. Kuisisioner Kepatuhan Wajib Pajak**

Correlations		TOTALLY
Y1	Pearson Correlation	,682**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
Y2	Pearson Correlation	,608**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
Y3	Pearson Correlation	,547**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
Y4	Pearson Correlation	,778**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
Y5	Pearson Correlation	,615**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
Y6	Pearson Correlation	,621**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100

Y7	Pearson Correlation	,659**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	100
TOTALY	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



## LAMPIRAN 8

### HASIL UJI REALIBILITAS

a. Variabel *E-registration*

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,739	4

b. Variabel *E-filling*

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,793	6

c. Variabel *E-billing*

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,821	6

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,766	7

## LAMPIRAN 9

### HASIL UJI NORMALITAS

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,31607185
Most Extreme Differences	Absolute	,113
	Positive	,085
	Negative	-,113
Kolmogorov-Smirnov Z		1,128
Asymp. Sig. (2-tailed)		,157

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**LAMPIRAN 10**

**UJI HETEROSKEDASTISITAS**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,305	2,723		-,479	,633
E-Registration	,056	,213	,031	,262	,794
E-Filling	,100	,158	,083	,634	,528
E-Billing	,054	,136	,047	,400	,690

a. Dependen Variabel : ABS\_RES

LAMPIRAN 11

UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5,164	1,502		3,437	,001		
1 E-Registration	,239	,117	,162	2,034	,045	,739	1,353
E-Filling	,195	,087	,199	2,245	,027	,594	1,683
E-Billing	,501	,075	,536	6,676	,000	,726	1,378

a. Dependen Variabel : Kepatuhan

## LAMPIRAN 12

### HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,164	1,502		3,437	,001
E-Registration	,239	,117	,162	2,034	,045
E-Filling	,195	,087	,199	2,245	,027
E-Billing	,501	,075	,536	6,676	,000

a. Dependen Variabel : Kepatuhan

#### Uji Koefisien Detereminasi

##### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,742 <sup>a</sup>	,551	,537	2,352

a. Predictors: (Constant), E-Billing, E-Registration , E-Filling